



PENETAPAN

Nomor 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I** **Binti XXX**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 14 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Provinsi Jawa Barat, **Pemohon I**;
 2. **PEMOHON II** **binti XXX**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 30 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bogor, **Pemohon II**;
- Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Pardamean Lumban Gaol, S.H., M.H.* dan *Abdul Rakhim Siahaan, S.H.*, yang berkantor di Kantor Hukum Pardamean Lumban Gaol, S.H.M.H & partner di Jalan Cikutra No.196 Kel. Sukapada Kec.Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2012 telah terjadi Pernikahan antara XXX bin XXX (Alm) dengan XXX binti XXX, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 162/42/IV/2012.
2. Bahwa dari pernikahan antara antara XXX bin XXX (Alm) dengan XXX binti XXX tidak dikarunia anak/keturunan;
3. Bahwa pernikahan keduanya tidak berlangsung lama dikarenakan pada tanggal 14 Februari 2013 antara XXX bin XXX (Alm) dengan XXX binti XXX telah bercerai berdasarkan pada Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 0070/AC/2013/PA/MS/CN, dengan Nomor Perkara 0793/Pdt.G/2013/PA.CN.
4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 telah terjadi Pernikahan yang kedua kalinya antara XXX bin XXX (Alm) dengan PEMOHON II binti XXX, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1/459/II/2021.
5. Bahwa dari pernikahan antara antara XXX bin XXX (Alm) dengan PEMOHON II binti XXX tidak dikarunia anak/keturunan;
6. Bahwa XXX bin XXX (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor: 3201-KM-17032023-0051, dikarenakan sakit serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa semasa hidupnya XXX bin XXX (Alm) mempunyai 6 (enam) saudara kandung yang bernama:
 - 7.1. XXX Binti XXX (*Kaka Kandung Perempuan*)
 - 7.2. XXX Binti XXX (*Kaka Kandung Perempuan*)
 - 7.3. XXX Bin XXX, (*Kaka Kandung Laki-laki*)
 - 7.4. XXX Bin XXX, (*Kaka Kandung Laki-laki*)
 - 7.5. XXX Bin XXX, (*Kaka Kandung Laki-laki*)
 - 7.6. XXX Binti XXX, (*Kaka Kandung Perempuan*)

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saudara kandung pertama dari Pewaris yang bernama XXX Binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon Nomor: 3274-KM-18032019-0012-, dikarenakan sakit serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa saudara kandung pertama dari Pewaris yang bernama XXX Binti XXX semasa hidupnya tidak menikah dan tidak punya keturunan;
10. Bahwa saudara kandung kedua dari Pewaris yang bernama XXX Binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2015, berdasarkan Kutipan Surat Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Nomor: 474.3/-, dikarenakan sakit serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
11. Bahwa saudara kandung kedua dari Pewaris yang bernama XXX Binti XXX semasa hidupnya tidak menikah dan tidak punya keturunan;
12. Bahwa saudara kandung ketiga dari Pewaris yang bernama XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Surat Kematian dari Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Nomor: 474.3/11-.../II/2014, dikarenakan sakit serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
13. Bahwa saudara kandung ketiga dari Pewaris yang bernama XXX Bin XXX semasa hidupnya tidak menikah dan tidak punya keturunan;
14. Bahwa saudara kandung empat dari Pewaris yang bernama XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2020, berdasarkan Kutipan Surat Kematian dari RSUD Jombang Nomor: 472.12/1880/415.47/2020, dikarenakan sakit serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
15. Bahwa saudara kandung keempat dari Pewaris yang bernama XXX Bin XXX semasa hidupnya tidak menikah dan tidak punya keturunan;
16. Bahwa saudara kandung kelima dari Pewaris yang bernama XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon Nomor: 3274-KM-20122021-0005, dikarenakan sakit serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa saudara kandung kelima dari Pewaris yang bernama XXX Bin XXX semasa hidupnya tidak menikah dan tidak punya keturunan;

18. Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX (Alm) maka ahli warisnya adalah:

18.1. PEMOHON II binti XXX (*isteri*)

18.2. XXX Binti XXX (*Kaka Kandung Perempuan*)

19. Bahwa Kedua orang tua Pewaris yang bernama: XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Juni 2000, sedangkan Ibu Kandung Pewaris, yang bernama Nawangsih juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 April 2013;

20. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, XXX bin XXX (Alm) sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX bin XXX (Alm) yang meninggal pada tanggal 01 Maret 2023 di Bogor dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris XXX bin XXX (Alm) adalah sebagai berikut:

3.1. PEMOHON II binti XXX (*isteri*)

3.2. XXX Binti XXX (*Kaka Kandung Perempuan*)

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada *Pardamean Lumban Gaol, S.H., M.H. dan Abdul Rakhim Siahaan, S.H.*, Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum Pardamean Lumban Gaol, S.H.M.H & partner di Jalan Cikutra

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.196 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 197/SK/XI/PSTR/2023, atas nama XXX, tanggal 15 November 2023, dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3201047010770003, atas nama PEMOHON II, tanggal 24 Oktober 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3201-KM-17032023-0051, tanggal 17 Maret 2023, atas nama almarhum Moh Insaf, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023, P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 174/59/II/2021, tanggal 21 Februari 2021, atas nama XXX dengan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3201042912100004, tanggal 06 April 2021, atas nama Kepala keluarga XXX, P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3274-KM-27072023-0008, tanggal 27 Juli 2023, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2000, P-6;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3274-KM-05072023-0003, tanggal 05 Juli 2023, atas nama almarhumah Nawangsih, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2013, P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3274-LT-19042018-0014, tanggal 23 April 2018, atas nama XXX, yang lahir pada tanggal 15 Maret 1963, dari pasangan suami istri XXX dengan Nawangsih, P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3274-KM-18032019-0012, tanggal 19 Maret 2019, atas nama almarhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1995, P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/2015, tanggal 10 September 2015, atas nama almarhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2015, P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/II-Irn II/2014, tanggal 11 Februari 2014, atas nama almarhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014, P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12/1880/415.47/2020, tanggal 28 Juni 2020, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2020, P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3274-KM-20122021-0005, tanggal 20 Desember 2021, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2014, P-13;
14. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0070/AC/2013/PA.CN, tanggal 14 Februari 2013, atas nama XXX, S.E. binti XXX dengan Ir. Moh Insaf MT bin XXX, yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, P-14;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Kelud 2D 20 No. 19, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Bojong Jengkol No.15 RT. 006 RW. 004, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg



Menimbang bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 adalah bukti kependudukan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa Moh Insaf (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti bahwa Pemohon II adalah isteri dari Moh Insaf (Pewaris);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti bahwa Moh Insaf (Pewaris) adalah anak dari XXX dan Nawangsih;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 maka terbukti bahwa Nawangsih telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 maka terbukti bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah anak dari XXX dan Nawangsih;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta keterangan saksi pertama maka terbukti bahwa saudara-saudara yang lain selain Pemohon I telah lebih dulu meninggal dari Pewaris dan masing-masing tidak memiliki keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 maka terbukti bahwa Moh Insaf (Pewaris) telah bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama Eni Surtini pada tanggal 14 Februari 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Moh Insaf (Pewaris) tidak memiliki keturunan, baik dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Moh Insaf (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2023 karena sakit dan beragama Islam;
2. Bahwa PEMOHON II (Pemohon II) adalah isteri kedua Pewaris setelah dengan isteri pertamanya bercerai;
3. Bahwa Pewaris tidak memiliki keturunan (anak), kecuali memiliki seorang saudara yang bernama PEMOHON I (Pemohon I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah lebih dulu meninggal dari Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon I sebagai saudara Kandung dan Pemohon II sebagai isteri adalah ahli waris dari Moh Insaf (Pewaris), hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta dengan berpedoman pada Surat An Nisa ayat 176;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Moh Insaf (Pewaris) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** meninggal pada tanggal 01 Maret 2023 di Bogor dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **XXX bin XXX** adalah:
 - 3.1. **PEMOHON II binti XXX (isteri);**
 - 3.2. **PEMOHON I binti XXX (Saudara Kandung Perempuan);**
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nana Supriatna** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nana Supriatna

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
4. Biaya PNBP Relaas	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PA.Badg